



PUTUSAN

Nomor /PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Pembanding**, Tempat Lahir Situbondo, Tanggal Lahir November 1980, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Alamat Kota Surabaya, telah memberikan kuasa kepada BUANA PANGASTUTI WULANSARI, S.H., M.H. FELIX YTIWONO SAMARA, S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dan/atau berkantor di Kantor Hukum BPW beralamat di Jalan Citra Nusa Indah No. 6, Tropobo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2023, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

LAWAN

**Terbanding**, beralamat di Kota Surabaya, memberikan kuasa kepada Tanu Hariyadi, S.H., M.H., M.Kn., CTL., CPCLE., CPPPLS., CLCLS., CACLS., Andi Wijatmiko, S.H. dan Errick Kurniawan, S.H. - Para Advokat, Konsultan Hukum, Kurator & Pengurus dari "Tanu Hariyadi, S.H., M.H., M.Kn.&Partners", beralamat Jalan Kertopaten Nomor 14 A Lantai I Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Januari 2024 Nomor /PDT/2024/PT Sby, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY



2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Januari 2024 Nomor /PDT/2024/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;

3. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Desember 2023 Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 7 Desember 2023, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Pantekosta Indonesia Nafiri Allah Surabaya pada tanggal 02 Juli 2006 dan telah dicatatkan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Pada tanggal 03 Juli 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 742/WNI/2006 - tertanggal 02 Juli 2006, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat - untuk melaporkan perihal perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya - dalam waktu 60 (enam puluh hari) setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan, menerbitkan dan memberikan Kutipan Akta Perceraian masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Jolly Weley pada tanggal 02 Juli 2006 di Gereja Pantekosta di Indonesia Nafiri Allah Surabaya, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 742/WNI/2006 - tertanggal 02 Juli 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak pengasuhan, perawatan dan pendidikan terhadap 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur, yaitu:

- 1) Nama : Anak Penggugat-Tergugat. Anak ke : Satu. Jenis Kelamin : Laki- Laki. Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 27 Pebruari 2008. Umur : 15 (lima belas) Tahun. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8306 / 2008, Tertanggal 01 Pebruari 2023.
- 2) Nama : Anak Penggugat-Tergugat. Anak ke : Kedua. Jenis Kelamin : Perempuan. Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 03 Mei 2011. Umur : 12 (dua belas) Tahun. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578 CLU 0507201115996, Tertanggal 01 Pebruari 2023.
- 3) Nama : Anak Penggugat-Tergugat. Anak ke : Ketiga. Jenis Kelamin : Perempuan. Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Oktober 2012. Umur : 8 (delapan) Tahun. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578 – LU – 26112012 – 2017, Tertanggal 31 Januari 2023.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Memerintahkan pula kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi - untuk melaporkan perihal perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dalam waktu 60 (enam puluh hari) setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan, menerbitkan dan memberikan Kutipan Akta Perceraian masing-masing kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi - untuk membayar biaya perkara masing-masing setengah dari biaya perkara seluruhnya sejumlah Rp.465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan pada tanggal 7 Desember 2023 dihadiri Penggugat dan Tergugat melalui persidangan secara elektronik (e-Court);
- Bahwa **Penggugat** pada tanggal **19 Desember 2023** mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 7 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor /Pdt/G/2023/PN Sby, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 20 Desember 2023 berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/Pdt/G/2023/PN Sby tanggal 7 Desember 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya;

- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 392/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 7 Desember 2023 tersebut **Pembanding/Kuasanya** semula **Penggugat** mengajukan **Permohonan Banding** secara Elektronik sebagaimana ternyata dari Akta **Permohonan Banding** secara elektronik Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dan atas **Permohonan Banding** tersebut disertai dengan memori banding ter tanggal 21 Desember 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

- Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada **Terbanding** semula **Tergugat**, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Desember 2023, **Terbanding** semula **Tergugat** telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Desember 2023;

- Bahwa kepada para pihak masing masing berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) Nomor /Pdt/G/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 7 Desember 2023;

Dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan dan mengabulkan permohonan banding Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Pantekosta di Indonesia Nafiri Allah Surabaya pada tanggal 2 Juli 2006 dan, telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 3 Juli 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 742/WNI/2006 - tertanggal 02 Juli 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat - untuk melaporkan perihal perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya - dalam waktu 60 (enam puluh hari) setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY





5. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan, menerbitkan dan memberikan Kutipan Akta Perceraian masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat;

6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan, perawatan dan pendidikan terhadap 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur, yaitu:

- a. Anak pertama Anak Penggugat-Tergugat. Laki- Laki.  
Lahir di Surabaya, pada tanggal Pebruari 2008;
- b. Anak ke : Kedua. Anak Penggugat-Tergugat.Perempuan  
Lahir : di Surabaya, pada tanggal Mei 2011;
- c. Anak ke : Ketiga. Anak Penggugat-Tergugat. Perempuan.  
Lahir di Surabaya, pada tanggal Oktober 2012;

7. Menghukum tergugat untuk membayar uang nafkah biaya hidup dan perawatan anak serta pendidikan anak sebesar Rp.93.650.000,- (Sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 5 padasetiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anak Penggugat-Tergugat. Uang sekolah :  
Rp 2.400.000,-  
Uang les piano : Rp 1.000.000,-  
Uang les karate : Rp 200.000,-  
Biaya makan dan jajan : Rp 6.000.000,-  
Biaya transportasi : Rp 2.000.000,-  
Biaya kesehatan asuransi, obat dokter,: Rp 10.000.000,-  
dan lain-lain.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hiburan dan lain-lain pakaian,lomba/kompetisi,

Rp 2.000.000,-

dan lain-lain.

Tabungan:

Rp 8.000.000,-

Total:

Rp 31.600.000,-

b. Anak Penggugat-Tergugat. Uang sekolah:

Rp 2.400.000,-

Uang les biola :

Rp 500.000,-

Uang les Matematika :

Rp 500.000,-

Uang les privat :

Rp 1.000.000,-

Biaya makan dan jajan :

Rp 5.000.000,-

Biaya transportasi :

Rp 2.000.000,-

Biaya kesehatan (asuransi, obat,dokter, dan lain-lain:

Rp 10.000.000,-

Hiburan dan lain-lain (pakaian,lomba/kompetisi, dan lain-lain):

Rp 2.000.000,-

Tabungan :

Rp 8.000.000,-

Total :

Rp 31.400.000,-

c. Anak Penggugat-Tergugat.Uang sekolah :

Rp 1.650.000,-

Uang les biola :

Rp 500.000,-

Uang les Matematika :

Rp 500.000,-

Uang les privat :

Rp 1.000.000,-

Biaya makan dan jajan :

Rp 5.000.000,-

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya transportasi :	Rp 2.000.000,-
Biaya kesehatan (asuransi, obat, dokter, dan lain-lain):	
	Rp 10.000.000,-
Hiburan dan lain-lain (pakaian,lomba/kompetisi, dan lain-lain):	Rp 2.000.000,-
Tabungan :	Rp 8.000.000,-
Total :	Rp 30.600.000,-

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima surat kontra memori banding untuk seluruhnya;
2. Menolak srat memori banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby yang diputus pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 9 Desember 2023, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 9 Desember 2023, Memori banding dari Penggugat, Kontra memori banding dari Tergugat, berita acara persidangan, alat – alat bukti perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar secara yuridis. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah ditelaah dan dipertimbangkan secara cermat, jelas serta lengkap, berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai dengan semua alat bukti dari para pihak yang berperkara. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyetujui materi putusan dimaksud, serta mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pembanding semula Penggugat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keadaan Terbanding semula Tergugat yang menderita **borderline** atau **mood swing** yang mempengaruhi sikap dan tindakan Terbanding semula Tergugat dan akan berpengaruh juga terhadap anak-anak yang ikut pada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, tidak ada bukti yang mendukungnya; sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang lainnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar; sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 7 Desember 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat, harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Mengingat, Pasal 1365 KUHPdata, HIR dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat**;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY

16



2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 7 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **16 Februari 2024** yang terdiri dari **H. Budi Susilo,SH., M.H** sebagai Hakim Ketua, **I Nyoman Somanada, SH.,MH**, dan **Hj. Sri Herawati, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim -Hakim Anggota serta dibantu oleh **Subandi, SH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**1. I Nyoman Somanada,SH.,MH.**

**H. Budi Susilo,SH., M.H.**

**2. Hj. Sri Herawati ,SH.,MH.**

Panitera Pengganti

**Subandi, SH.**

Perincian Biaya banding :

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY

11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi Putusan      Rp. 10.000,00
2. Materai                Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan        Rp 130.000,00

Jumlah :    Rp.150.000,00    (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor    /PDT/2024/PT SBY

12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)